



Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Revisi Keempat, September 2022

4th Revision, September 2022

PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk.

2022

Daftar Isi

Bagian 1	
A. Latar belakang.....	2
B. Visi dan Misi.....	2
C. Tujuan.....	2
Bagian 2	
A. Struktur Keanggotaan.....	3
B. Persyaratan Keanggotaan.....	4
C. Masa Tugas.....	5
Bagian 3	
A. Tugas dan Tanggung Jawab.....	5
B. Wewenang Komite Audit.....	6
Bagian 4	
A. Rapat Komite Audit.....	7
B. Pelaporan.....	7
Bagian 5	
A. Tata Cara dan Prosedur Kerja.....	8
B. Penanganan Pengaduan.....	10
C. Kode Etik.....	10
Tanggal Efektif dan Evaluasi	11

Table of Contents

Part 1	
A. Background.....	2
B. Vision and Mission.....	2
C. Objectives.....	2
Part 2	
A. Membership Structure.....	3
B. Membership Requirements	4
C. Tenure.....	5
Part 3	
A. Roles and Responsibilities.....	5
B. Authorities of The Audit Committee.....	6
Part 4	
A.Audit Committee Meeting.....	7
B. Reporting.....	7
Part 5	
A. Procedure and Work Procedure.....	8
B. Manage of Complaints.....	10
C. Code of Ethics.....	10
Effective Dates and Evaluation.....	11

Bagian 1

Part 1

A. Latar belakang

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk senantiasa melakukan penyesuaian Piagam Komite Audit sebagai upaya berkesinambungan dalam mencapai Tata Kelola Perusahaan yang baik. Perusahaan telah melakukan beberapa kali penyesuaian Piagam Komite Audit ini sebagai wujud kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Di bulan April 2017, Perusahaan melakukan penyesuaian Piagam Komite Audit ke Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit. Di bulan Desember 2017, Perusahaan kembali melakukan penyesuaian Piagam Komite Audit ke Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan No. 13/POJK.03/2017 Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tentang Penggunaan dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

B. Visi dan Misi

Visi

Memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi dan mampu bekerja secara profesional dan obyektif.

Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengawasan kegiatan Perusahaan.

C. Tujuan

Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas.

A. Background

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk continues to revise the Audit Committee Charter, as its continuous efforts to achieve good corporate governance. The Company has revised the Audit Committee Charter several times to ensure the compliance with the regulations.

On April 2017, the Company revised the Audit Committee Charter to be complied with the Regulation issued by the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 about The Establishment and Guidelines of the Audit Committee. On December 2017, the Company revised again its Audit Committee Charter to be complied with the Regulation issued by the Financial Services Authority No. 13/POJK.03/2017 about Using Public Accountants Services and Registered Public Accountants in doing its financial services.

B. Vision and Mission

Vision

Have high integrity and competence and be able to work professionally and objectively.

Mission

To assist Board of Commissioners in carrying out its duties in its oversight role of the Company's activities.

C. Objectives

Audit Committee Charter has been established and approved by the Board of Commissioners as a work guideline for Audit Committee in carrying out its duties and responsibilities.

Bagian 2

Part 2

A. Struktur Keanggotaan

Struktur Komite Audit :

- a. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan oleh karenanya Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota lainnya berasal dari luar Perusahaan;
- c. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
- d. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- e. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam butir (e) wajib dimuat dalam situs Perusahaan;
- f. Komite Audit bekerja secara kolektif dan melaksanakan tugasnya secara independen terhadap manajemen Perusahaan;
- g. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
 4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

A. Membership Structure

Structure of Audit Committee :

- a. Audit Committee formed by the Board of Commissioners and therefore the Audit Committee is accountable to and shall report directly to the Board of Commissioners;
- b. Audit Committee shall consist of at least 1 Independent Commissioner and at least 2 other members from outside the Company;
- c. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner;
- d. The Company is required to submit to the Financial Services Authority regarding the appointment and termination of the Audit Committee no later than two (2) working days after the appointment or termination;
- e. Information regarding the appointment and termination as referred to item (e) should be published in the website of the Company;
- f. Audit committee works collectively and should be independent to the Company's management in carrying out its duties;
- g. Independent Commissioner shall meet the following requirements:
 1. Does not work or have any authority and responsibility in planning, leading, controlling or overseeing the Company's activities in the last 6 (six) months;
 2. Does not have any stock in the Company either directly or indirectly;
 3. Does not have affiliate relationship with the Company, Board of Commissioners, Board of Directors, or any major shareholders in the Company; and
 4. Does not have any business relationship which is directly or indirectly related to the Company's business.

B. Persyaratan Keanggotaan

- a. Memiliki integritas yang tinggi dan independen, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d. Mematuhi Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- f. Paling kurang satu anggota Komite Audit berlatar belakang dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- g. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- h. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- i. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- j. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- k. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;

B. Membership Requirements

- a. Have high integrity and independent, ability, knowledge, and experience that is suitable in the field of work as well as able to communicate well;
- b. Be capable of reading and understanding financial statements;
- c. Have sufficient knowledge of capital market regulations and other related regulation;
- d. Comply with The Audit Committee Code of Ethics established by the Company;
- e. Be willing to continuously improve their competence through education and trainings;
- f. Have at least one member with a background and expertise in accounting and/or finance;
- g. Not be an employee in a Public Accounting firm, Law firm, Appraiser's office or other parties that provide assurance service, non-assurance service, appraisal service and/or consultation service to the Company within the last 6 (six) months;
- h. Does not work or have any authority and responsibility in planning, leading, controlling or overseeing the Company's activities in the last 6 (six) months, except the Independent Commissioner;
- i. Does not have any shares in the company either directly or indirectly;
- j. In the event that an Audit Committee member obtains some shares of the Company either directly or indirectly as a result of a legal action, the shares have to be transferred to another party within 6 (six) months after receipt;
- k. Does not have affiliated relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, or any other major shareholders in the Company;

- | | |
|---|---|
| <p>l. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.</p> | <p>l. Does not have any other business relationship either directly or indirectly with the Company's business activities.</p> |
|---|---|

C. Masa Tugas

- a. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
- b. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
- c. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian Anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap (tidak bersamaan).

C. Tenure

- a. The tenure of the Audit Committee members shall not be longer than the tenure of the Board of Commissioners in accordance with the Company's Articles of Association and maybe re-appointed.
- b. Board of Commissioners may dismiss a member of Audit Committee any time.
- c. To maintain sustainability of Audit Committee role, the termination and appointment member Audit Committee shall be done in different time (not simultaneously).

Bagian 3

Part 3

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, termasuk hal-hal berikut:

- a. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang disampaikan/diterbitkan Perusahaan, antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, dan disampaikan kepada pemegang saham;
- b. Menilai perencanaan, pelaksanaan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal untuk memastikan bahwa pelaksanaan prosedur audit dan pelaporan audit para auditor sesuai dengan standar audit yang berlaku;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan serta pelaksanaannya;

A. Duties and Responsibilities

Audit Committee shall provide input and its opinion on issues reported to the Board of Commissioners by the Board of Directors, identify issues that may require the attentions of Board of Commissioners and perform assignments related to Board of Commissioners duties, including:

- a. Ensure the availability of adequate review procedures on all information released by the Company, such as periodical financial statements, projection/forecast and other financial information, prior to submission to shareholders;
- b. Evaluate planning, realization and result of audits performed by Internal Auditors or External Auditors to ensure the compliance of audit procedures and reporting with prevailing auditing standards;
- c. Provide recommendation on the Company's internal control system and procedures;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris; e. Komite Audit menerima dan meninjau program/rencana kerja tahunan Internal Auditor yang dibuat oleh Departemen Audit Internal serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris; f. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perusahaan selamanya. | <ul style="list-style-type: none"> d. Perform other responsibilities as assigned by Board of Commissioners in a manner consistent with the roles and responsibilities of Board of Commissioners; e. Audit Committee receives and reviews Internal Auditor's annual audit plan prepared by Internal Audit Department and provides comments to the Board of Commissioners; f. Audit Committee is required to maintain confidentiality of all documents, data and information of the Company at all times. |
|--|--|

B. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Akuntan;
- c. Komite Audit dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan dari tenaga ahli dan professional lainnya yang dirasakan perlu untuk melaksanakan tugasnya atas beban Perusahaan;
- d. Jika terjadi kasus/ indikasi penyimpangan dan Komite Audit perlu meneliti/ mengklarifikasi kasus-kasus tersebut, maka Komite Audit berdasarkan surat tugas dari Komisaris memiliki hak akses penuh atas informasi yang ada di Perusahaan dari Direksi, Internal Audit dan semua satuan organisasi Perusahaan.

B. Authorities of The Audit Committee

In performing its duties, the Audit Committee has the authorities to:

- a. Access the Company's documents, data, and information regarding employees, fund, assets and others resources within its scope of assignment;
- b. Communicate directly with the Employees, including Directors and parties who are engaged in Internal Audit function, Risk Management and Accountant;
- c. With the approval of Commissioner, the Audit Committee shall have the authority to acquire, at the Company's expenses, assistance and support from experts and other professional as it determines necessary to carry out its duties;
- d. If there is any fraud indication or fraud case and Audit Committee need to investigate/ clarify those cases/ indication, then the Audit Committee which receive assignment letter from Board of Commissioners, will have full access to available information within the Company which will receive from Board of Directors, Internal Audit, and all other Divisions.

Bagian 4

Part 4

A. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya empat kali dalam 1 (satu) tahun dengan agenda rapat yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Internal Auditor, atau Eksternal Auditor untuk hadir dalam rapat;
- d. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir;
- e. Risalah rapat Komite Audit dibagikan kepada seluruh peserta rapat dan disampaikan ke Komisaris;
- f. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, apabila diundang.

B. Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan;
- c. Menyampaikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal dan evaluasi hasil kinerja auditor eksternal pasca audit kepada Dewan Komisaris;
- d. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;

A. Audit Committee Meeting

- a. The Audit Committee shall meet at least four times each year with the pre-approved agenda for each meeting;
- b. Audit Committee meeting shall only be held if attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total members;
- c. Audit Committee's Chairman may invite Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Auditor, or External Auditor attending the meeting;
- d. The process and the resolution of the meeting shall be documented in minutes of meeting and signed by all members of the Audit Committee attending the meeting;
- e. The minutes of Audit Committee meeting shall be distributed to all meeting attendants and submitted to the Board of Commissioners;
- f. Audit Committee may attend board of Commissioner's meeting or Board of Commissioners and Directors' meeting whenever is invited.

B. Reporting

- a. The Audit Committee shall report all of their assignment to the Board of Commissioners;
- b. The Audit Committee shall provide annual activities report that will presented in the Company's Annual Report;
- c. To submit recommendation of appointment external auditors and evaluation of external auditors performance to the Board of Commissioners;
- d. The Company shall submit information concerning the appointment and dismissal of the Audit Committee within 2 (two) working days after the appointment or dismissal;

- | | |
|--|--|
| <p>e. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf “c” wajib dimuat dalam laman (<i>website</i>) bursa dan/atau laman (<i>website</i>) Perusahaan.</p> | <p>e. Information on the appointment and dismissal, as referred in point “c”, shall be published on the stock exchange website as well as the Company’s website.</p> |
|--|--|

Bagian 5

Part 5

A. Tata Cara dan Prosedur Kerja

A. Procedure and Work Procedure

- | | |
|---|---|
| <p>a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berkomunikasi dengan Auditor Eksternal, Auditor Internal dan Manajemen Perusahaan.</p> <p>b. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Auditor Eksternal adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencalonkan dan merekomendasikan penunjukan dan penghentian Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris; 2. Memantau proses penunjukan Auditor Eksternal; 3. Melakukan evaluasi terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa auditor eksternal yang sama paling lama untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun buku berturut-turut; 4. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan atas penunjukan kembali penggunaan jasa auditor eksternal yang sama setelah jeda 2 (dua) tahun buku pelaporan tidak menggunakan jasa auditor eksternal yang sama tersebut; 5. Meninjau dan merekomendasikan besarnya biaya yang wajar untuk jasa Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris; 6. Melakukan peninjauan berkala atas kemajuan pekerjaan Auditor Eksternal; 7. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pembahasan atas hasil Auditor Eksternal dengan Manajemen, Auditor Eksternal dan Auditor Internal; 8. Memantau kinerja Auditor Eksternal untuk memastikan kepatuhan Auditor Eksternal terhadap standar profesional yang berlaku dan, memastikan bahwa independensi Auditor Eksternal terjaga; | <p>a. In performing its duties and responsibilities, Audit Committee shall communicate with the External Auditor, Internal Auditor and the Company’s management.</p> <p>b. The roles of Audit Committee in relation to the External Auditor are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nominate and recommend to the Board of Commissioners the appointment and termination of an External Auditor; 2. Monitor the appointment process of External Auditor; 3. Evaluate the potential risks of using the same external auditors services for the period of 3 (three) consecutive bookkeeping years; 4. Provide recommendations and considerations on the re-appointment of the same external auditors services after a cooling off period of 2 (two) reporting years not using the services of the same external auditors; 5. Review and recommend to the Board of Commissioner fees to be paid to External Auditor; 6. Periodically review the working progress of External Auditor; 7. As deemed necessary, Audit Committee may discuss the results of the External Audit with the Company’s management, External Auditor and Internal Auditor; 8. Monitor the performance of External Auditor to ensure that the audit process has been conducted in compliance with the prevailing professional standards and that the independency of External Auditor is properly maintained; |
|---|---|

9. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 9. Provide an independent opinion in case of any disagreement event between Management and Accountant for services that they are rendered.
- c. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Auditor Internal adalah:
1. Mengevaluasi dan memberi masukan atas program kerja tahunan, sasaran audit, metodologi, sarana dan prasarana serta kecukupan sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas untuk melaksanakan fungsinya dan memenuhi rencana Audit Internal;
 2. Menerima dan meninjau laporan hasil Audit Internal;
 3. Memonitor tindak lanjut hasil Audit Internal;
 4. Meminta Auditor Internal untuk melakukan pemeriksaan tertentu/khusus;
 5. Memberi masukan mengenai isi/muatan Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit);
 6. Mengkoordinasikan kegiatan Auditor Internal dan Auditor Eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal;
 7. Mengkaji laporan Auditor Internal yang berkaitan dengan benturan kepentingan, perbuatan melanggar hukum dan kecurangan;
 8. Melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Auditor Internal;
 9. Melakukan peninjauan atas calon Ketua Auditor Internal;
 10. Mengawasi kepatuhan Auditor Internal terhadap standar profesional yang berlaku.
- c. The roles of Audit Committee in relation to Internal Auditor, are as follow:
1. Evaluate and provide inputs regarding the annual audit plans, audit targets, audit methodologies, audit facilities and infrastructures, adequacy of human resources in terms of both quality and quantity, to perform its function and fulfill Internal Audit's plan;
 2. Receive and review Internal Audit reports;
 3. Monitor the follow up actions upon Internal Audit's results;
 4. Assign internal auditor on a special audit assignment;
 5. Provide input for the content of Internal Audit Charter;
 6. Coordinate the activities of Internal Auditor and External Auditor to achieve a more comprehensive and optimum result;
 7. Review Internal Auditor's reports relating to conflict of interest, tort, and fraud;
 8. Hold a coordination meeting with Head of Internal Auditor;
 9. Review the candidates for Head of Internal Auditor;
 10. Oversee Internal Auditor's compliance to the prevailing professional standards.
- d. Peran Komite Audit dalam hubungannya dengan Manajemen adalah:
1. Mengevaluasi kecukupan pengungkapan hal-hal yang bersifat material dalam laporan keuangan Perusahaan;
 2. Menilai kecukupan pengendalian internal dan kebijakan manajemen risiko Perusahaan;
- d. The roles of Audit Committee in relation to the Company's Management, are as follow:
1. To evaluate the adequacy of material disclosures in the Company's financial statements;
 2. To evaluate the effectiveness of the Company's internal control system and risk management policies;

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Menilai kebijakan Perusahaan berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun eksternal Perusahaan yang berlaku, etika usaha dan benturan kepentingan; 4. Memastikan bahwa Manajemen melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari Auditor Internal dan Auditor Eksternal; 5. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan Perusahaan dan penerapannya; 6. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris; 7. Berkomunikasi secara teratur dengan Manajemen untuk menggali informasi dan membahas permasalahan/isu yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan; 8. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat-rapat komite, apabila diperlukan; 9. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan; 10. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 3. To evaluate the Company's policies in compliance with the prevailing internal and external regulations, code of ethics, and conflict of interest; 4. To ensure that Management implement corrective action plans on findings and recommendation as suggested by Internal Auditor and External Auditor; 5. To evaluate Company's policies and its implementations; 6. To identify and monitor any issues requiring the attentions of Board of Commissioners; 7. Perform a regular communication with Management to gather information and discuss issues that may create adverse impacts to the Company's performance; 8. Invite management to attend Committee's meetings whenever necessary; 9. Conduct review of the compliance to the government regulation relating to the activities of the Company; 10. Conduct review of the implementation of risk management activities which is carried out by Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under Board of Commissioners. |
|--|--|

B. Penanganan Pengaduan

Memastikan Internal Auditor melakukan tindak lanjut atas whistle blower yang masuk ke whistle blowing system Perusahaan.

B. Manage of Complaints

To ensure that Internal Auditor has followed up any whistle blower received in the Company's whistle blowing system.

C. Kode Etik

- a. Patuh pada Kode Etik Komite Audit dan Kode Etik Perusahaan;
- b. Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan saat menjabat sebagai anggota Komite Audit;
- c. Anggota komite audit dilarang menyalahgunakan informasi Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

C. Code of Ethics

- a. Comply with the Audit Committee's Code of Ethics and the Company's Code of Ethics;
- b. Audit Committee member shall maintain the confidentiality of documents, data and information of the Company during their assignment;
- c. Audit committee member is not allowed to use the Company's information for its owned purpose.

Tanggal Efektif dan Evaluasi

Piagam Komite Audit ini efektif dan berlaku pada September 2022. Evaluasi atas piagam ini dilakukan secara berkala untuk meyakinkan efektifitas dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Effective Date and Evaluation

The Audit Committee Charter is effective and valid on the September 2022. Evaluation on this charter shall be conducted regularly to ensure the effectiveness and compliance with the prevailing regulation.

Jakarta, September 2022



Benny Setiawan Santoso
Presiden Komisaris/
President Commissioner

Jaka Prasetya
Komisaris/
Commissioner

Jakarta, September 2022

Jusuf Arbianto Tjondrolukito
Komisaris Independen/
Independent Commissioner